



Kecamatan Comal

Jl. Ahmad Yani No 10 Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363 0285577104

<http://comal.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Comal

Ijin Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/ RW
2. Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/ Provinsi (Form F-1.35)
3. Kartu Keluarga (KK) Asli
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli, termasuk pengikut yang telah memiliki KTP (Wajib KK)
5. Pas photo Pemohon ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 6 (enam) lembar
6. Foto copy Buku/ Surat Nikah Pemohon sebanyak 5 (lima) lembar
7. Surat Keterangan Catatan Kelakuan Baik (SKCK)
8. Surat Pernyataan Suami/ Istri (Jika Suami/ Istri yang pindah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas permohonan di Front Office
2. Pemeriksaan Berkas kelengkapan persyaratan
3. Berkas persyaratan yang lengkap di proses sampai selesai

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Pindah Antar Kabupaten/Kota/Provinsi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Comal

Jl. Ahmad Yani No 10 Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363 0285577104

<http://comal.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Comal

Mekanisme pengaduan masyarakat:

1. Pengaduan Langsung/ Tidak Langsung Masyarakat
2. Diterima Petugas Pelayanan.
3. Tim Pengelolaan Pengaduan (mendokumentasikan, menyelia, melaporkan kepada Sekretaris).
4. Sekretaris mengagendakan rapat, melaporkan kepada Camat.
5. Camat mengambil keputusan penyelesaian Pengaduan.
6. Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian.
7. Penyampaian Hasil Penyelesaian Pengaduan Masyarakat kepada Pengadu